

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Dinsos Usulkan 31.963 KK terima BLT

Agam, Padek – Dinas Sosial Agam mengusulkan sebanyak 31.963 Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19 mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah.

“Data sebanyak sebanyak 31.963 KK ini kita usulkan langsung untuk Bantuan Langsung Tunai ke Dinas Sosial Sumbar 10.857 KK dan Bantuan Langsung Tunai ke Kementerian Sosial RI 21.104 KK,” jelas Kepala Dinas Sosial Agam, Rahmi Artati, saat dimintai keterangan, di Lubukbasung Senin (27/4).

Disebutkan, data tersebut sudah diusulkan pihaknya beberapa hari yang lalu. Ia mengatakan 31.963 KK itu merupakan usulan dari wali nagari.

Kriteria Kepala Keluarga yang diusulkan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ke Kementerian Sosial yakni keluarga miskin, tidak mampu, tidak menerima Bantuan Langsung Tunai dari Provinsi dan lainnya.

Sedangkan Kepala Keluarganya yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari Dinas Sosial Sumbar dengan kriteria yakni, masyarakat yang terdampak Covid-19, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan lainnya.

Selain Bantuan Langsung Tunai, jelasnya Pemerintah KAbupaten Agam juga menyalurkan bantuan sembako untuk 26.003 Kepala Keluarga. Bantuan yang diserahkan itu berupa beras 480.750 kilogram dan garam.

‘Bantuan ini sudah kita distribusikan ke masyarakat melalui wali jorong masing-masing, terang rahmi. (ryp).

Sumber Berita : Padang Ekspres, Kamis, 28 April 2020

Catatan Berita :

- Dalam upaya meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi corona (Covid-19), Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia.
- Bantuan Langsung diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2003 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.
- Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
- Penggunaan dana desa untuk BLT tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa
- Mekanisme pendataan BLT tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu:
 1. Pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19
 2. Basis pendataan di RT dan RW
 3. Musyawarah desa khusus yang dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT dana desa.
 4. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT dana desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 5. Dokumen penetapan data KK penerima BLT dana desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota atau dapat diwakilkan ke Camat selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal diterima.
- Besaran BLT dana desa yang diberikan yaitu sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga yang diberikan selama 3 bulan sejak April 2020 dengan metode penyaluran non tunai.
- Pengalokasian pendanaan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas dari bantuan sosial bagi korban bencana.
- Menteri Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana di seluruh wilayah Indonesia.
- Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

- Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana kepada kecamatan.
- Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang penanggulangan bencana kepada gubernur.
- Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang penanggulangan bencana wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun penyelenggaraan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana kepada instansi sosial setempat.
- Pelaporan pelaksanaan tersebut dilakukan setiap tahun.